



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

NURUSIA : Tempat / Tanggal Lahir : Pinrang, 10 Agustus 1955,
Agama : Islam , Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Alamat: Jl. Gunung Dieng No 11 RT. 28 Bukit Sekatub
Damai Kelurahan Gunung Elai Bontang;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 5 Desember 2019, di bawah Register Nomor: 84/Pdt.P/2019/PN Bon telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama (Perubahan Nama) dalam Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan, dan membacakan permohonannya, dimana isi permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri, DJUNADI dan DARASIA, yang telah menikah di SUPPA pada tanggal 12 Maret 1972, sesuai dengan kutipan Akta Pernikahan No.25910 tanggal 30 April 1972
2. Bahwa pemohon lahir di PINRANG pada tanggal 10 Agustus 1955 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 6474-LT-12112019-0006 tanggal 12 November 2019;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bon



3. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, dimana pada Akta Kelahiran tertulis NURSIAH yang sebenarnya adalah NURUSIA sesuai dengan Surat Nikah.
4. Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon tersebut pada Akta Kelahiran tersebut, harus ada ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama pemohon yang sebelumnya NURSIAH menjadi yang sebenarnya yaitu NURUSIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6474015008550007 tanggal 13 Mei 2019 atas nama NURSIAH diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-12112019-0006 tertanggal 12 November 2019 Atas nama NURSIAH diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.6474011509100010 Tanggal 22 Agustus 2019 Atas nama RUKMAN KUSYANTO diberi tanda **P-3** ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 25910/69 atas nama BEDDU KADIR dan NURUSIA diberi tanda **P-4** ;
5. Surat Rekomendasi Nomor : 477/1287/DKPS.04 tanggal 02 Desember 2019 atas nama NURUSIA diberi tanda **P-5** ;

Bukti P-1, sampai dengan P-4 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya. Sedangkan P-5 merupakan bukti surat Asli ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji / sumpah, yaitu:

1. CABODI menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu ipar Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon dan tanggal lahir Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon dari NURSIAH dirubah menjadi NURUSIA ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan nama tersebut dalam dokumen apa dan saksi tidak mengetahui nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen yang dimiliki Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ABDUL KADIR RAHIM menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri DJUNADI dan DARASIA, yang lahir di Pinrang tahun 1955;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon di akta kelahiran milik Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon tersebut ingin dirubah oleh Pemohon dari NURSIAH dirubah menjadi NURUSIA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan nama Pemohon tersebut disebabkan nama panggilan Pemohon sebenarnya adalah NURUSIA . Selain itu, agar nama Pemohon sesuai dengan surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon serta sebagai kelengkapan dokumen Ibadah Umroh milik Pemohon;



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. JIRAH menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara Ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri DJUNADI dan DARASIA, yang lahir di Pinrang tahun 1955;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon di akta kelahiran milik Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon tersebut ingin dirubah oleh Pemohon dari NURSIAH dirubah menjadi NURUSIA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan nama Pemohon tersebut disebabkan nama panggilan Pemohon sebenarnya adalah NURUSIA . Selain itu, agar nama Pemohon sesuai dengan surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga mendengarkan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon untuk perbaikan identitas Pemohon agar sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon lainnya. Selain itu, sebagai kelengkapan dokumen Ibadah Umroh milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa kelahiran Pemohon telah di catatkan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-12112019-0006 tertanggal 12 November 2019 Atas nama NURSI AH, dimana nama tersebut ingin dirubah oleh Pemohon menjadi NURUSIA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama CABODI , ABDUL KADIR RAHIM dan JIRAH;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-12112019-0006 tertanggal 12 November 2019, dimana tertulis nama Pemohon adalah NURSI AH;

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis NURSI AH, sehingga berakibat pada penulisan data nama Pemohon pada identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga (sebagaimana bukti P-1 dan P-3) mengikuti atau sama dengan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti surat P-5 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah milik Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi ABDUL KADIR RAHIM dan JIRAH dipersidangan, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut nama Pemohon adalah : NURUSIA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon kini untuk perbaikan identitas Pemohon agar sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon lainnya. Selain itu, sebagai kelengkapan dokumen Ibadah Umroh milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa ganti nama atau dalam Undang-undang disebut perubahan nama, merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap pemberian ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-12112019-0006 tertanggal 12 November 2019, dimana semula tertulis atas nama NURSI AH dirubah menjadi NURUSIA adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian, maka petitum kedua dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa perubahan nama wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan oleh Penduduk. Bahwa oleh kemudian berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pelaporan akta catatan sipil oleh Penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang menerangkan Pemohon berdomisilli di Kota Bontang, maka dalam perkara aquo Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, sehingga Pemohon harus melaporkan perubahan nama tersebut kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-12112019-0006 tertanggal 12 November 2019, dimana semula tertulis atas nama NURSI AH dirubah menjadi NURUSIA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dapat mencatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 19 DESEMBER 2019 oleh kami **RATIH MANNUL IZZATI,SH.,MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARTINAH,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

H A R T I N A H , S H .

RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. <u>10.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp. 106.000,-
	(Seratus Enam Ribu Rupiah)